



LAPAS KELAS IIA PEKANBARU

PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA, PERJANJIAN KINERJA
DAN PAKTA INTEGRITAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) TAHUN 2024
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU

PEKANBARU, 10 JANUARI 2024



LKJIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

LAPAS KELAS IIA PEKANBARU
TAHUN 2023





Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Tahun 2023 telah dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja dan evaluasi serta hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau untuk mengukur capaian kinerja didasarkan kepada Pelaksanaan Kegiatan dan realisasi penyerapan anggaran. Hasil terhadap capaian kinerja diharapkan mampu memenuhi harapan dan bermanfaat bagi semua pihak. Monitoring dan Evaluasi menjadi salah satu alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dan capaian dari target kinerja yang telah ditetapkan, hal ini penting dilaksanakan agar pimpinan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada guna pencapaian target kinerja organisasi Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

Kepala
Lapas Kelas IIA Pekanbaru



Septo Winarno
NIP. 19660902 199003 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Direktur Jenderal Pemasyarakatan	HAL
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
Ikhtisar Eksekutif	

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 1.3 Potensi Dan Permasalahan
- 1.4 Dasar Hukum
- 1.5 Sistematika Penyajian

BAB II. Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
- 2.2 Rencana Strategis Satuan Kerja
- 2.3 Perjanjian Kinerja
- 2.4 Alokasi Anggaran

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Capaian Kinerja Anggaran

BAB IV. Penutup

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

Lampiran

1. Dokumen Perjanjian Kinerja
2. Pernyataan Reviu
3. Penghargaan yang diterima
4. DII

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru Rumah beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2023.

Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*".

1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

TUGAS	FUNGSI
Lembaga Pemasarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemsyarakatan narapidana / anak didik.	Melakukan pembinaan narapidana / anak didik.
	Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
	Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik.
	Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasarakatan.
	Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN

A. Potensi

Tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dengan dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi Input, Output, dan Outcome.

1.Input : Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.

2.Output : Segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik

3.Outcome : Indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

B. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja agar menjadi pemahaman untuk kemudahan dalam mencapai sasaran kinerja yang lebih baik serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal. Adapun permasalahan yang ada yang sering kali ditemukan adalah :

1. Kondisi Instalasi Listrik sejak pembangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru Tahun 1977 sampai saat ini kurang lebih 45 Tahun belum pernah dilakukan perbaikan dan masih terdapatnya Instalasi Liar di kamar Hunian.
2. Penggunaan X-Ray yang terlalu lama dan terlalu sering, sehingga memerlukan perbaikan demi kelancaran Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

1.4 DASAR HUKUM

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru Dumai adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru 2023 ini menjelaskan pencapaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Tahun 2023 pada Tahun 2023 Capaian Kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru (sesuai dokumen perjanjian kinerja). Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif
Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.
2. Bab I Pendahuluan
Pada Bab ini berisikan gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 2020-2024

Sebagai langkah awal, untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan dibidang Pemasyarakatan periode tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. VISI

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. **Visi** dimaksudkan adalah untuk: (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi; (b) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi; (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya; (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden, maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 yaitu :

”Terwujudnya Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah dalam kerangka mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan.

Pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam kaitannya dengan HAM, perlindungan konstitusional terhadap pelanggaran HAM adalah ciri utama dalam setiap negara hukum yang demokratis. Dalam aturan hukum dan penegakan hukum terdapat pula pengaturan dan penegakan HAM. Sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan tersebut meliputi fungsi dan tugas dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, pembimbingan melalui Bapas, dan pengelolaan basan baran di Rupas serta perawatan tahanan di Rutan.

Kata “profesional” diadaptasi dari bahasa Inggris “profess” yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin “professus” yang mengandung arti menyatakan atau mengakui. Menurut asal katanya tersebut, pengertian profesional adalah orang-orang yang menyatakan keahliannya kepada orang lain, dan bersumpah untuk melakukan profesinya dengan standar tertinggi. Jadi secara umum, pengertian profesional adalah orang-orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan keahlian khusus, serta melakukan pekerjaannya dengan standar tinggi dan nilai moral yang baik.

Setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus dilakukan secara Profesional dalam kerangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana tertuang didalam PP 27 tahun 1983 : pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan serta Rutan termasuk di dalam pemasyarakatan. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi.

Pemasyarakatan yang Profesional adalah :

- a. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi
- b. Institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran serta layanan yang prima

Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud :

- a. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia
- b. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga
- c. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia

d. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi penyelenggaraan Pemasyarakatan terbaru yang ditetapkan pada Renstra Ditjenpas Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Profesional	Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM
<p>Pemasyarakatan yang Profesional adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi 2. institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran 3. warga binaan pemasyarakatan produktif menuju manusia mandiri yang berdaya guna 	<p>Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia (kesehatan dan perawatan, kunjungan, informasi) 2. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga 3. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia 4. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi

Selaku penanggung jawab Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki peran strategis, yakni sebagai :

- 1) Melaksanakan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak
- 2) Melaksanakan Pelayanan terhadap Tahanan
- 3) Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
- 4) Melaksanakan Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan

2. MISI

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (*the reason for being*). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi instansi pemerintah dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan *stakeholders*.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan serta Pemenuhan Hak Anak
- b. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya melalui:
 - 1) Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan
Sejalan dengan visi misi Presiden, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.
 - 2) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai "Check and Balance" dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.
- c. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Setiap Warga, melalui Peran Pemasyarakatan dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara
Peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.
- d. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Laksana Pemerintah yang Baik, melalui Reformasi Birokrasi di Lingkup Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dari uraian diatas ditetapkan MISI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 yaitu:

- 1) **Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya**
- 2) **Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Pemasyarakatan**
- 3) **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan**
- 4) **Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi**

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maka tujuan pembangunan pemasyarakatan adalah:

- 1) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu ***Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.***
- 2) Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Pemasyarakatan, yaitu ***Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib;***
- 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu
 - a. ***Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana;***
 - b. ***Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan;***
 - c. ***Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi.***
- 4) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu ***Meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan***

4. SASARAN

Sasaran program pemasyarakatan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai suatu outcome/dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan Hukum dan HAM. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1) **Stakeholders Perspective (Perspektif Pemangku Kepentingan)**

Sasaran program pada perspektif ini merupakan outcome yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sasaran Program yang pertama (SP-1) yang akan dicapai adalah “*Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional*”, dengan indikator kinerja :

- 1) *Persentase Menurunnya Residivis; (%)*
- 2) *Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Guna (%)*
- 3) *Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas Dan Kualitasnya (Nilainya) (%)*
- 4) *Persentase Tahanan Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan (%)*

Sasaran Program yang kedua (SP-2) yang akan dicapai adalah “*Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan*”, dengan Indikator Kinerja :

- 1) *Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana (Indeks)*
- 2) *Indeks Pemenuhan Hak Narapidana (Indeks)*
- 3) *Indeks Keberhasilan Program Pembinaan Klien Pemasyarakatan (Indeks)*
- 4) *Indeks Pengelolaan Basan Baran (Indeks)*
- 5) *Indeks Pelayanan Tahanan (Indeks)*

2) **Customer Perspective (Perspektif Penerima Layanan)**

Pada perspektif ini, merupakan kondisi yang diharapkan oleh penerima layanan yakni tahanan, pemilik basan baran, narapidana, Anak dan klien pemasyarakatan. Pada Perspektif Customer Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memetakan 2 (dua) Sasaran Program yang akan dicapai. Sasaran Program ketiga (SP-3) adalah “*Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas*”, dengan Indikator Kinerja :

- 1) *Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan (indeks)*
- 2) *Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan (indeks)*
- 3) *Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan (indeks)*
- 4) *Indeks Parameter Derajat Kesehatan narapidana, Anak, dan Tahanan (indeks)*

Sasaran Program Yang Keempat (SP-4) adalah “*Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib*”, dengan Indikator Kinerja :

- 1) *Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan (indeks)*

3) **Internal Process Perspective (Perspektif Proses Bisnis Internal)**

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Program yang akan dicapai. Sasaran Program kelima (SP-5) adalah “*Tersedianya Kebijakan Pembangunan Pemasyarakatan Yang Efektif*”, dengan indikator kinerja :

- 1) *Indeks Efektifitas Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (indeks)*

Sasaran Program Yang Keenam (SP-6) adalah “*Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM*”, dengan indikator kinerja :

- 1) *Persentase Rutan yang melaksanakan Pelayanan Tahanan Sesuai Standar (%)*
- 2) *Persentase Rupas yang melaksanakan Pengelolaan Basan Baran Sesuai Standar (%)*
- 3) *Persentase Lapas yang melaksanakan Pembinaan Narapidana Sesuai Standar (%)*
- 4) *Persentase Bapas yang melaksanakan Pembimbingan Klien Sesuai Standar (%)*

- 5) *Persentase LPKA yang melaksanakan pemenuhan hak Anak sesuai standar (%)*
- 6) *Persentase Rutan, Lapas, dan LPKA yang melaksanakan perawatan kesehatan sesuai standar (%)*
- 7) *Jumlah Lapas Supermaksimum dan Maksimum Security yang memenuhi standar pengamanan dan keamanan (%)*

Sasaran Program yang Ketujuh (SP-7) adalah Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Masyarakatan yang Partisipatif dengan indikator kinerja :

- 1) *Nilai Maturitas SPIP*
- 2) *Persentase Penyelesaian Pengaduan*

4) Learning & Growth Perspective (Perspektif Pembelajaran dan Tumbuh)

Sebagai input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome Direktorat Jenderal Masyarakatan, terdapat 4 (empat) sasaran program yang akan dicapai. Sasaran Program kedelapan (SP-8) yaitu “Terwujudnya SDM Masyarakatan yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas”, dengan indikator kinerja.

- 1) *Presentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan.*

Sasaran Program Yang Kesembilan (SP-9) yaitu “Tersedianya Sistem Informasi dan Layanan Berbasis IT yang Handal dan Terintegrasi”, dengan indikator kinerja :

- 1) *Jumlah Pengembangan Layanan Masyarakatan Yang Berbasis IT.*

Sasaran Program yang Kesepuluh (SP-10) yaitu, “Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Masyarakatan”, dengan indikator kinerja :

- 1) *Jumlah UPT Masyarakatan Yang Melaksanakan Kerja Sama Sesuai Dengan Standar*
- 2) *Persentase kerjasama masyarakatan yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuk naskah kerjasama lain*


Sasaran Program Yang Kesebelas (SP-11) yaitu “Terwujudnya Birokrasi Masyarakatan yang Efektif dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan indikator kinerja:

- 1) *Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB).*
- 2) *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*
- 3) *Nilai SPIP*

Sasaran Program Yang Kedua belas (SP-12) yaitu “Terkelolanya Keuangan Secara Efisiensi dan Akuntabel Melalui *Shareholder Value*”, dengan indikator kinerja :

- 1) *Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Masyarakatan (SMART Kemenkeu);*
- 2) *Nilai IKPA;*

Gambar 2.1
Peta Strategi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan



5. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2023

Pada peta strategi 2020-2024 di atas menjelaskan bahwa, pada tahun 2023 berpacu pada peta strategis 2020-2024. Tujuan utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah "Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Adapun untuk mendukung tujuan utamanya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah memetakan tujuan-tujuan yang akan mendukung pencapaian tujuan utama yakni : Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib; Menjaga Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana; Mengoptimalkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan; Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi; Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.

Dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus memastikan setiap unit eselon II bersinergi menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal. Hal ini tergambar pada perspektif internal yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan dengan disusunnya standar Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga menentukan dukungan sumber daya yang diperlukan setiap unit yang berupa sumber daya teknologi, sumber daya manusia, iklim organisasi yang kondusif serta sumber daya anggaran seperti yang tergambar pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan serta keuangan pada peta strategi di atas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, menjelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Di samping itu, pengukuran IKU juga akan memberikan informasi ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan IKU Tahun 2023 pada program penegakan dan pelayanan hukum dibidang Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

2.2 PERJANJIAN KINERJA LAPAS KELAS IIA PEKANBARU

1. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Tabel . Perjanjian Kinerja Lapas Kelas IIA Pekanbaru

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023
1	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT	80 %
2	Memastikan pelayanan public di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum	80%
3	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	Persentase menurunnya residivis	1 %

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2023
1	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak dan klien Pemasyarakatan	Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	92,5 %
		1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85 %

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2023
2	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang berkualitas	2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85 %
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakata	85 %
		4. Indeks Parameter dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	83 %
3	Terwujudnya penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	80 %

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana / tahanan / anak, Pengendalian Penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitas narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar	80 %
		2. Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	94 %
		3. Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97 %
		4. Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80 %
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	85 %
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	85 %
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah	80 %

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023
		virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalaggunaan narkoba	27 %
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang berkerja dan produktif	72%
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85 %
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80 %
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	85 %
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80 %
		1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah kendaraan bermotor	4 unit
		7. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	204 unit
		8. Jumlah Gedung / bangunan	2000 m ²

2.3 ALOKASI ANGGARAN

Pada Tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru memperoleh Anggaran sebesar Rp.22.284.701.000

NO	KODE / NAMA KEGIATAN	PAGU
1	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 14.449.387.000
2	Dukungan manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 7.447.484.000
Jumlah		Rp. 21.896.871.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang / badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundangundangan yang berlaku.

Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku. LAKIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun tersebut.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja.

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA SASARAN STRATEGIS

Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Tahun 2023 diimplementasikan melalui Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengampu 4 Sasaran Strategis yaitu Sasaran Strategis 3 Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik ; Sasaran strategis 4 Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional; Sasaran Strategis 4 Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI; Sasaran Strategis 8 Membangun Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas Efektif dan Efisien.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menjadi alat ukur keberhasilan dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM adalah 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum Bidang Pemasyarakatan; 2. Persentase Menurunnya Residivis; 3. Persentase Klien Pemasyarakatan Yang Produktif, Mandiri Dan Berdayaguna; 4. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) Dan Kualitasnya (Nilai); 5. Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan; 6. Indeks Keamanan Dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan; 7. Nilai Reformasi Birokrasi Pemasyarakatan; 8. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemasyarakatan; 9. Indeks Maturitas SPIP Pemasyarakatan. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Ham sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KEGIATAN

I. MENINGKATNYA PELAYANAN PERAWATAN NARAPIDANA/TAHANAN/ANAK, PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP NARAPIDANA PESERTA REHABILITAS NARKOTIKA DI WILAYAH

Indikator 1 :

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 75%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung :

Tabel 4. Penyelenggaraan Perawatan Makanan

Penyelenggaraan Makanan Sesuai Standar	Pelaksana	Pelaksanaan		Realisasi
		Ya	Tidak	
Penerimaan Bahan Makanan	Petugas	√	-	100%
Penyimpanan Bahan Makanan	Petugas / Tamping	√	-	
Pengolahan Bahan Makanan	Petugas / Tamping	√	-	
Pendistribusian Makanan	Petugas / Tamping	√	-	
Higiene Sanitasi Makanan	Petugas / Tamping	√	-	
Pencatatan dan Pelaporan	Petugas	√	-	

Tabel 5. Data WBP yang mendapatkan Perawatan Makanan Sesuai Standar

No	Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah WBP	Jumlah Pemenuhan Layanan Makanan Sesuai Standar
1	Tahanan	-	-
2	Narapidana	1450	1450
3	Anak	-	-
Jumlah		1450	1450

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa proses penyelenggaraan makanan dilaksanakan sesuai standar sebagaimana berikut :

- i. Penerimaan Bahan Makanan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan tentang macam, jumlah dan mutu bahan makanan yang diterima, sesuai dengan spesifikasi pesanan.

- ii. Penyimpanan bahan makanan dilakukan dengan menata, penyimpanan, memelihara keamanan bahan makanan kering dan basah baik kualitas maupun kuantitas digudang bahan makanan kering dan basah.
- iii. Pengolahan bahan makanan dilakukan dengan memasak makanan mentah menjadi makanan yang siap jadi, berkualitas dan aman untuk dikonsumsi.
- iv. Pendistribusian makanan kepada seluruh tahanan dan narapidana dengan cara sentralisasi, desentralisasi atau gabungan.
- v. Higiene sanitasi makanan dilakukan dengan memastikan makanan, orang, tempat dan perlengkapan yang digunakan bersih, layak dan tidak menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
- vi. Pencatatan tiap langkah penyelenggaraan makanan dan dilaporkan secara berkala sesuai dengan waktu dan kebutuhan yang diperlukan.

Tabel 6. Realiasi Anggaran Pemberian Makanan bagi Tahanan/Narapidana

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi anggaran BAMA Tahun 2023 pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru dari Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp. Rp14.449.387.000,00 dari Kontrak BAMA sebesar Rp11.374.860.000,00 dengan persentase 72,74%

- Perhitungan Capaian

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{72,74}{75} \times 100\% \\ &= 95\% \end{aligned}$$

Tabel 7. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1.1

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	72,74	95%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana yang sesuai dengan standar pada semester I Tahun 2023 mencapai 80%.

Indikator 1.2 :

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target sebesar 93%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 8. Data Jumlah Tenaga Kesehatan

No	Tenaga Kesehatan	2022		2023	
		PNS	Paruh Waktu	PNS	Paruh Waktu
1	Dokter Umum	3		3	
2	Dokter Gigi				
3	Perawat	2		2	

4	Psikolog/Psikiater			
5	Apoteker			
6	Bidan			
7	Ahli Gizi			
Total		5	5	

Tabel 9. Penyelenggaraan Layanan Kesehatan (Preventif)

No	Operasional Kegiatan	Pelaksanaan		Realisasi
		Ya	Tidak	
1	Perawatan Kesehatan WBP Baru Masuk Lapas	100%	-	100%
	1. Pemeriksaan Kesehatan Awal (BAP Kesehatan)	√	-	
	2. Skrining Kesehatan/Riwayat Penyakit	√	-	
	3. Isolasi Suspek Penyakit Menular	√	-	
	4. Penyuluhan Kesehatan Dasar	√	-	
2	Perawatan Kesehatan WBP Selama di Dalam Lapas	100%	-	
	1. Pelayanan Kesehatan Dasar Rawat Jalan	√	-	
	2. Pengendalian Infeksi	√	-	
	3. Pelayanan Obat Dasar	√	-	
	4. Penanganan Gawat Darurat	√	-	
	5. Skrining Berkala TB dan HIV	√	-	
	6. Konseling HIV	√	-	
	7. Pengendalian Wabah Penyakit	√	-	
	8. Pelayanan Rawat Inap	√	-	
	9. Pelayanan Rujukan	√	-	

Tabel 10. Penyakit yang Diderita oleh Penghuni di Lapas

No	Jenis Penyakit	Tahun 2023
1	Hepatitis	-
2	IMS	-
3	TBC	9
4	HIV	7
5	Jantung	20
6	Kanker	0
7	Pencernaan	55
8	Covid-19	-
9	Lain-lain	150
Jumlah		241

Tabel 11. Angka Rawat Inap Lapas

No	Rawat	Narapidana	Tahanan
1	Inap Dalam	18	-
2	Inap Luar	8	-
3	Jalan Luar	25	-

Pada tabel 8 di atas menyatakan bahwa tenaga kesehatan pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru terdiri dari 5 (lima) orang yaitu 3 (tiga) orang Dokter dan 2 (dua) orang Perawat , sesuai dengan jumlah tersebut sudah sebanding dengan jumlah Narapidana sebanyak 1450 orang.

Pada tabel 9 menunjukkan layanan kesehatan WBP dari mulai masuk hingga berada di dalam Lapas Kelas IIA Pekanbaru sebagaimana berikut :

1. Perawatan Kesehatan WBP Ketika Pertama Masuk di Lapas antara lain, Pemeriksaan awal kepada narapidana yaitu memeriksa berita acara penerimaan narapidana dengan mengutamakan protokol kesehatan, kemudian dilakukan juga skrining kesehatan seperti pemeriksaan TB, Hepatitis, HIV, IMS dan riwayat penggunaan narkotika untuk mengetahui penanganan yang akan diberikan selanjutnya dan apabila ditemukan ada yang memiliki gejala penyakit menular maka akan direkomendasikan untuk diisolasi dari WBP yang lain.
2. Perawatan Kesehatan WBP Selama Berada di Lapas antara lain, Narapidana mendapatkan akses layanan kesehatan rawat jalan di poliklinik, berupa pemeriksaan kesehatan, perawatan dan pelayanan obat dasar. Skrining TB dan HIV juga rutin dilakukan kepada narapidana secara berkala. Apabila dalam perawatan kondisi pasien memerlukan pemeriksaan dan perawatan lanjutan maka akan dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan yakni Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Riau.

Pada tabel 10 dapat dilihat jenis penyakit yang diderita oleh penghuni Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Sebagian Besar penyakit tersebut diderita oleh narapidana sebelum masuk ke dalam Lapas. Sebagian kecil setelah masuk dikarenakan adanya penularan masuk ke dalam Lapas. Sebagian kecil setelah masuk dikarenakan adanya penularan dari penghuni lain mengingat tingkat *overcrowded* di Lapas Kelas IIA Pekanbaru tinggi. Sebagai upaya untuk mengurangi penularan tenaga kesehatan Lapas Kelas IIA Pekanbaru melakukan pembenahan yaitu salah satunya adalah menjaga kebersihan serta menjaga sirkulasi udara yang bersih dan sehat. Selain itu, tindakan pengobatan yang dilakukan adalah pemberian obat dan vitamin serta persediaan oksigen.

Pada tabel 11 dapat dilihat bahwa narapidana Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang mendapatkan perawatan medis Tahun 2023 sebanyak 8 orang narapidana menjalani rawat inap luar, Narapidana yang menjalani rawat inap luar disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana untuk menangani penyakit yang diderita.

Dari data tersebut ditemukan capaian indikator perawatan kesehatan (preventif) secara berkualitas pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru sebesar 50% pada semester 1 Tahun 2023. Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

- Perhitungan Capaian

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{50}{93} \times 100\% \\ &= 53\% \end{aligned}$$

Tabel 12. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1.2

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	93%	50%	53%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas di Lapas Kelas IIA Pekanbaru dengan capaian target 50%

Indikator 1.4**Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani**

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 60%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 15. Data WBP yang Mengalami Gangguan Mental

No.	Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah WBP yang mengalami Gangguan Mental	Jumlah WBP yang Mendapatkan Penanganan
1	Tahanan		
2	Narapidana	NIHIL	
3	Anak		
Jumlah			

Sesuai data pada tabel diatas selama Semester I Tahun 2023 tidak terdapat tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental sehingga capaian realisasi nihil.

Tabel 16. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1.4

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani	70%	Nihil	Nihil

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani di Lapas Kelas IIA Pekanbaru adalah nihil.

Indikator 1.5**Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar**

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 80%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 17. Data WBP Lansia (Lanjut Usia)

No.	Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah WBP yang Lansia	Jumlah WBP yang Mendapatkan Perawatan
1	Tahanan	-	-
2	Narapidana	3 Orang	3 Orang
Jumlah		3 Orang	3 Orang

Tahanan dan narapidana yang berusia >70 tahun dikategorikan sebagai lansia. Lansia merupakan kelompok renta yang perlu mendapatkan layanan khusus sesuai standar. Sesuai data pada tabel diatas selama Semester I Tahun 2023 terdapat 3 Orang Narapidana lansia sehingga capaian realisasi nihil.

- Perhitungan Capaian

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{50}{80} \times 100\% \\ &= 62,5\% \end{aligned}$$

Tabel 18. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1.5

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan /Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	80%	50%	62,5%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi dan capaian indikator Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar di Lapas Kelas IIA Pekanbaru pada semester 1 tahun 2023 mencapai 62,5%.

Indikator 1.6

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 80%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 19. Data WBP Berkebutuhan Khusus

No.	Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah WBP Disabilitas	Jumlah WBP yang Mendapatkan Perawatan
1	Tahanan		
2	Narapidana	NIHIL	
3	Anak		
Jumlah			

WBP berkebutuhan khusus yang harus mendapatkan perawatan kesehatan sesuai standar dapat dilihat data pada tabel diatas selama Semester I Tahun 2023 tidak terdapat tahanan/narapidana/anak disabilitas sehingga capaian realisasi nihil.

Tabel 20. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1.6

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	80%	Nihil	Nihil

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi dan capaian indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar di Lapas Kelas IIA Pekanbaru adalah nihil.

Indikator 1.7**Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasi Sembuh)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 70%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 21. Data Penderita Penyakit Menular

No	Jenis Penyakit	Semester I Tahun 2023
1	HIV/AIDS	7
2	TBC	9
Jumlah		16

Tabel diatas menunjukkan bahwa tidak adanya narapidana penderita penyakit HIV/AIDS dan TBC dan tidak terdapat peningkatan penderita penyakit Hepatitis, sehingga hal ini mengindikasi bahwa pada Semester I Tahun 2023 Lapas Kelas IIA Pekanbaru berhasil menekan penularannya. Pertatalaksana penderita dalam satu kamar/blok selain untuk menekan angka penularan juga memberikan pemusatan dalam pelaksanaan perawatan dan kesehatan terhadap narapidana penderita penyakit menular. Selain itu, pelaksanaan skirining HIV/AIDS dan TBC kepada narapida secara berkala. Sehingga capaian indikator ini sebesar 100% karena Lapas Kelas IIA Pekanbaru telah berhasil menekan penularan HIV/AIDS dan TBC. Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

- Perhitungan Capaian

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{30}{70} \times 100\% \\
 &= 42\%
 \end{aligned}$$

Tabel 22. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1.7

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasila Sembuh)	70%	30%	42%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi dan capaian indikator Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh) di Lapas Kelas IIA Pekanbaru telah melampaui target dengan capaian 42%

Indikator 1.8

Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahgunaan/Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 25%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 23. Data Perubahan Kualitas Hidup WBP

No	Warga Binaan Pemasarakatan	Jumlah Pecandu/Penyalahgunaan/Korban Penyalahgunaan	Jumlah WBP yang Mengalami Perubahan Kualitas Hidup	Realisasi
1	Tahanan	-	-	
2	Narapidana	100	100	100%
Jumlah				

Program rehabilitasi sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas hidup Penyandu/Penyalahguna/Korban Penyalaguna Narkotika kepada narapida diberikan pembinaan kepribadian berupa pembinaan belajar baca tulis dan pembinaan kerohanian, selain itu untuk 100 orang warga binaan kategori Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalaguna Narkotika diikutkan kegiatan Rehabilitasi Mandiri meliputi *morning meeting*, *encounter group*, dan *religi session*. Sehingga terjadi perubahan perilaku bagi warga binaan pecandu yang sebelumnya kurang aktif menjadi aktif dalam mengikuti pembinaan hingga lebih peduli dengan lingkungan sosial yang kurang baik. Sesuai pada table realisasi untuk indikator Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika sebesar 100%.

II. MENINGKATNYA PELAYANAN PEMBINAAN KEPERIBADIAN, PELATIHAN VOKASI, PENDIDIKAN DAN PENANGANAN NARAPIDANA RESIKO TINGGI

Indikator 2.1

Persentase Narapidana yang memperoleh Nilai Baik dengan Prediket Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 65%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung :

1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan prediket memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian;
2. Persentase narapidana resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan.

Dengan berdasarkan data yang ada, jumlah penghuni selama semester satu tahun 2023 pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 24. Data Penghuni dan Kapasitas Hunian

URAIAN	SEMESTER 1 TAHUN 2023
	Narapidana/Tahanan Dewasa
Narapidana /Tahanan Anak	-
Jumlah	1450
Kapasitas	771
Over Crowed	194 %

Tabel 25. Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pembinaan Kerpribadian

NO	URAIAN	TAHUN 2023
1	Konseling	70
2	Penyuluhan Hukum	60
3	Keagamaan	
	Islam	1290
	Kristen Katolik	13
	Kristen Protestan	113
	Hindu	4
	Budha	3
	Konghucu	-
4	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	
	Wawasan Kebangsaan	150
	Cinta tahan air	150
	Nilai-nilai pancasila	150

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah warga binaan pemsyarakatan Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang mendapatkan pembinaan kepribadian berupa pembinaan keagamaan, kesadaran berbangsa dan bernegara serta keseniaan dan kesahatan jasmani kepada 150 narapidana yang melibatkan beberapa stakeholder.

Adapun warga binaan pemsyarakatan yang telah di buatkan Laporan Perkembangan sebanyak 100 orang dengan memperoleh nilai baik pada perubahan perilaku dan perkembangan narapidana.

Berdasarkan capaian sub indikator diatas untuk menghitung indikator kinerja utama persentase narapidana yang mendapat nilai baik pada pada Laporan Perkembangan Narapidana dapat hitung dengan merata-ratakan setiap pencapaian sub indikatornya :

- Perhitungan Realisasi

$$x = \frac{\text{Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik}}{\text{Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Pembinaan}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{150} \times 100\% = 66\%$$

- Perhitungan Capaian

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{66}{65} \times 100\%$$

$$= 101\%$$

Tabel 26. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2.1

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Prediket Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	65%	66%	101%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan prediket memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian di Lapas Kelas IIA Pekanbaru telah melampaui target dengan capaian 101%

Indikator 2.2

Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 98%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 27. Data WBP yang Memperoleh Remisi Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Remisi Umum	1188
2	Remisi Khusus	1177
Total		2365

Dari data Aplikasi Sistem Database Pemasarakatan (SDP) diperoleh data warga binaan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan Remisi pada Semester I Tahun 2023 sebanyak 2365 orang yang tertera pada tabel 27. Warga Binaan Pemasarakatan yang mendapat Remisi pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru sebanyak 2365 orang dengan rincian Remisi Umum 1188 dan Remisi Khusus 1177 orang. Adapun hasil perhitungan realisasi dan target indikator adalah sebagai berikut :

- Perhitungan Realisasi

$$x = \frac{\text{Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi}}{\text{Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat}} \times 100\%$$

$$= \frac{2365}{2365} \times 100\% = 100\%$$

- Perhitungan Capaian

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{98} \times 100\% \\ &= 102\%\end{aligned}$$

Tabel 28. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2.2

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	98%	100%	102%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi di Lapas Kelas IIA Pekanbaru telah melampaui target dengan capaian 102%.

Indikator 2.3**Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi**

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 80%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 29. Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi

No	Uraian	Jumlah
1	CB (Cuti Bersyarat)	10
2	PB (Pembebasan Bersyarat)	371
3	CMB (Cuti Menjelang Bebas)	1
3	Asimilasi Dirumah	9
Total		391

Dari data Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) diperoleh data warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan hak integrasi pada semester I Tahun 2023 sebanyak 295 orang yang memenuhi syarat, terdiri dari CB 10 Orang, PB 371 orang CMB 1 orang dan Asimilasi Rumah 9 orang. Adapun hasil perhitungan realisasi dan target indikator adalah sebagai berikut :

- Perhitungan Realisasi

$$\begin{aligned}x &= \frac{\text{Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi}}{\text{Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat}} \times 100\% \\ &= \frac{391}{391} \times 100\% = 100\%\end{aligned}$$

- Perhitungan Capaian

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{80} \times 100\% \\ &= 125\%\end{aligned}$$

Tabel 30. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2.3

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi	80%	100%	125%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi di Lapas Kelas IIA Pekanbaru telah melampaui target dengan capaian 125%.

Indikator 2.4

Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 80%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 31. Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1	Paket A	-
2	Paket B	-
3	Paket C	-
Total		-

Dari data Bagian Bimbingan Narapidana dan Anak Didik diperoleh data warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan hak pendidikan pada Tahun 2023 adalah nihil.

Apapun hasil perhitungan realisasi dan target indikator adalah sebagai berikut :

- Perhitungan Realisasi

$$x = \frac{\text{Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan}}{\text{Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Ijazah}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{25} \times 100\% = 0\%$$

- Perhitungan Capaian

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{80} \times 100\%$$

$$= 0\%$$

Tabel 32. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2.4

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi	80%	0%	0%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru tercapai target dengan capaian 0%.

Indikator 2.5 :**Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Prilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin**

Untuk capaian Indikator Kinerja utama (IKU) belum diterapkan pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana.

Indikator 2.6 :**Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikat**

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 28%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung :

Dengan berdasarkan data yang ada, jumlah narapidana yang mengikuti pelatihan vokasi pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 33. Jumlah Narapidana yang mengikuti pelatihan Vokasi

No	Uraian	Semester I Tahun 2023
1.	Perikanan	5
2.	Peternakan	10
3.	Pertanian	10
4.	Industri dan Jasa	20
		-
	a. Cukur/pangkas rambut/salon kecantikan	5
	b. Bakery	5
	c. Barista	5
	d. Laundry	5
	JUMLAH	40

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah narapidana yang mengikuti pelatihan vokasi yang menunjang penguasaan keahlian tertentu seperti kerajinan industry, perikanan, peternakan dan pertanian berjumlah 40 orang narapidana

Berdasarkan capaian sub indikator diatas untuk menghitung indikator kinerja utama persentase narapidana yang mengikuti pelatihan vokasi bersertifikat pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru dapat dihitung dengan merata-ratakan setiap pencapaian sub indikatornya :

- Perhitungan Capaian

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{20}{28} \times 100\% \\ &= 71\% \end{aligned}$$

Tabel 34. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2.5

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat	28%	20%	71%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikat di Lapas Kelas IIA Pekanbaru telah melampaui target dengan mencapai 71%

Indikator 2.7 :

Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 67%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung :

Dengan berdasarkan data yang ada, jumlah narapidana yang mengikuti pelatihan vokasi pada Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 35. Jumlah Narapidana yang Bekerja dan Produktif

No	Uraian	Semester I Tahun 2023
1.	Perikanan	30
2.	Peternakan	30
3.	Pertanian	40
4.	Industri dan Jasa	40
		-
	a. Cukur/pangkas rambut/salon kecantikan	10
	b. Bakery	10
	c. Barista	10
	d. Laundry	10
	JUMLAH	140

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dalam semester I Tahun 2023 sebanyak 140 Narapidana dari jumlah target total 1450 Narapidana.

Berdasarkan capaian sub indikator diatas untuk menghitung indikator kinerja utama persentase narapidana yang bekerja dan produktif pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru dapat dihitung dengan merata-ratakan setiap pencapaian sub indikatornya :

- Perhitungan Realisasi

$$x = \frac{\text{Jumlah Narapidana Yang Bekerja dan Produktif}}{\text{Jumlah Narapidana}} \times 100\%$$

$$= \frac{140}{412} \times 100\% = 33\%$$

- Perhitungan Capaian

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{33}{67} \times 100\%$$

$$= 49\%$$

Tabel 36. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2.7

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Yang Bekerja dan Produktif	67%	49%	49%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif di Lapas Kelas IIA Pekanbaru target dengan mencapai 49%

III. MENINGKATNYA PELAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH SESUAI STANDAR

Indikator 3.1 :

Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 80%. Untuk mendapatkan capaian realisasi dari indikator ini yaitu dengan membandingkan jumlah pengaduan yang masuk dengan jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti. Berikut penjelasan capaian indikator :

Tabel 37. Data Pengaduan Berdasarkan Media yang Digunakan Pelapor

No	Sarana Pengaduan	Tanggal	Jumlah Penerima	Ket.
1.	Kotak Pengaduan			
2.	Twiter			
3.	Email		NIHIL	
4.	Instagram			
5.	Aplikasi Lainnya			
6.	Lain-lain			

Tabel. 38. Data Rincian Tindak Lanjut Pengaduan

No	Sarana Pengaduan	Tahap Pengaduan			
		Proses	Ditindaklanjuti	Tidak Ditindaklanjuti	Lain-lain
1.	Kotak Pengaduan				
2.	Twiter				
3.	Email		NIHIL		
4.	Instagram				
5.	Aplikasi Lainnya				
6.	Lain-lain				

Sesuai data pada tabel diatas selama Semester I Tahun 2023 tidak terdapat Pengaduan sehingga capaian realisasi nihil.

Tabel. 39. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 3.1

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	80%	Nihil	Nihil

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar di Lapas Kelas IIA Pekanbaru adalah nihil

Indikator 3.2 :

Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 70%. Untuk capaian indikator ini dapat diperoleh dengan melihat pelaksanaan langkah-langkah pencegahan sesuai dengan standar yang berlaku sebagai berikut :

Tabel 40. Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan dan Pemeliharaan Keamanan

No	Langkah Pencegahan Sesuai Standar	Pelaksanaan	Pelaksanaan		Capaian
			Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	Pemeriksaan Pintu Masuk	Petugas P2U	√	-	100%
2.	Penjagaan	Regu Pengamanan	√	-	
3.	Pengawalan	Satuan Pengamanan	√	-	
4.	Penggeledahan	Seluruh Petugas	√	-	
5.	Inspeksi	Tim Satgas Kamtib	√	-	
6.	Pengontrolan	Karupam	√	-	
7.	Kegiatan Intelejen	Pegawai yang ditunjuk	√	-	
8.	Pengendalian Peralatan	Kasi Kamtib	√	-	
9.	Pengawasan Komunikasi	KPLP	√	-	
10.	Pengendalian Lingkungan	KPLP	√	-	
11.	Penguncian	Regu Pengamanan	√	-	
12.	Penempatan untuk Pengamanan	KPLP	√	-	
13.	Investasi dan Reka Ulang	Pegawai yang Ditunjuk	√	-	

Upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dengan melaksanakan pengamanan terhadap narapidana sebagai tugas dan fungsi petugas masyarakat. Adapun kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru meliputi pemeriksaan pintu masuk, penjagaan, pengawalan, penggeledahan, inspeksi, pengontrolan, kegiatan intelijen, pengendalian peralatan, pengawasan komunikasi, pengendalian lingkungan, penguncian, penempatan dalam rangka pengamanan serta investigasi dan reka ulang.

Sesuai data pada tabel diperoleh capaian indikator persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan Tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

- Perhitungan Capaian

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{60} \times 100\% \\ &= 166,67 \end{aligned}$$

Tabel 41. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 3.2

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	70%	100%	166,67%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah di Lapas Kelas IIA Pekanbaru telah melampaui target dengan capaian 166,67%

Indikator 3.3 :

Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/anak Pelaku Gangguan Kamtib

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 80%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 42. Data Pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban

URAIAN	TAHUN	
	2023	SEMESTER 1 TAHUN 2023
Pelarian		
Penyelundupan Narkoba		
Perkelahian	NIHIL	
Pengguna HP		
Pemberontakan		
Lain-lain		
Jumlah		

Data pada tabel diatas menunjukkan tidak adanya pelaku gangguan keamanan dan ketertiban dan Semester I Tahun 2023.

Tabel 43. Data Kepatuhan Pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Jumlah Gangguan Kamtib	Jumlah	Tindaklanjut (Starfcell)	Pelaku Pelanggaran Berulang
Perkelahian			
Penggunaan HP	NIHIL		
Merokok			
Jumlah			

Data pada tabel diatas menunjukkan tidak adanya pelaku gangguan keamanan dan ketertiban dari Semester I Tahun 2023. Perhitungan Capaian nihil.

Tabel 44. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 3.3

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	80%	Nihil	Nihil

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru Target dengan capaian nihil.

Indikator 3.4 :

Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 60%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 45. Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Jenis Gangguan Kamtib	Waktu Kejadian	Yang Terlibat	Tindak Lanjut Pemulihan
Perkelahian		Nihil	
Penggunaan HP			

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa tidak adanya gangguan Keamanan dan Ketertiban

Tabel 46. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 3.4

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	Nihil	Nihil

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Pemulihan Kondisi Keamanann Pasca Gangguan Kamtib tidak ada di Lapas Kelas IIA Pekanbaru target dengan capaian nihil.

IV. MENINGKATNYA DUKUNGAN LAYANAN MANAJEMEN SATKER

Indikator 1.1

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target sebesar 1 Layanan. adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 47. Data Dokumen RKA-K/L dan Pelaporan Pertanggungjawaban Kerja

No	Dokumen	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	RKA-KL	√	-	-	-	-	-
2	Lap. Fasilitatif	√	√	√	√	√	√
3	Lap. Binadik	√	√	√	√	√	√
4	Lap. Giatja	√	√	√	√	√	√
5	Lap. Kamtib	√	√	√	√	√	√
Total		5	4	4	4	4	4

Pada tabel diatas tergambar dokumen rencana kerja, anggaran Lapas Kelas IIA Pekanbaru Tahun 2022 telah tersusun dan sebagai pertanggungjawaban kinerja, kegiatan masing-masing seksi yang sesuai dengan rencana kerja dilaporkan secara berkala setiap bulannya.

Indikator 1.2

Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target sebesar 1 Layanan. adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 48. Data Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan

Dokumen	Tersedia	
	Ya	Tidak
<i>Buku Manual Persediaan</i>	√	-
<i>BAST Transfer Masuk (Simak dan Persediaan)</i>	√	-
<i>Neraca Simak dan Persediaan</i>	√	-
<i>Berita Acara Opname Fisik</i>	√	-
<i>Berita Acara Rekonsiliasi Internal & Wilayah</i>	√	-
<i>Form Telaah BMN</i>	√	-

Pada tabel diatas tergambar dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan Lapas Kelas IIA Pekanbaru Tahun 2023 telah tersusun dan telah dipertanggungjawabkan saat rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

Indikator 1.3

Terpenuhi Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target sebesar 1 Layanan. adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 49. Data Dokumen Peningkatan Kompetensi Pegawai

Dokumen	Tersedia	
	Ya	Tidak
Tranining Need Analysis	√	-
Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai	√	-
Pemetaan Kompetensi Pegawai	√	-
Rekap Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat	√	-

Pada tabel diatas terlihat bahwa Lapas Kelas IIA Pekanbaru telah melakukan upaya peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, yang diawali dengan analisis kebutuhan diklat, mengikutkan pegawai dalam diklat terkait kompetensi pegawai pemasyarakatan yang dilaksanakan secara daring maupun luring.

Indikator 1.4

Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target sebesar 1 Layanan. adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 50. Data Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan

Dokumen	Tersedia	
	Ya	Tidak
E-performance	√	-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	√	-
Laporan Keuangan	√	-
Smart Monev	√	-
E-monev Bappenas	√	-

Pada tabel diatas terlihat bahwa Lapas Kelas IIA Pekanbaru telah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu.

Indikator 1.5

Jumlah Layanan Perkantoran

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target sebesar 1 Layanan. adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada tabel diatas terlihat bahwa Layanan Perkantoran Lapas Kelas IIA Pekanbaru sampai dengan Semester I Tahun 2023 telah mencapai realisasi sebesar **Rp. 9.738.067.321** atau 99.74% dari pagu yang tersedia dimana pembayaran gaji dan tunjangan telah terealisasi sebesar **Rp. 7.446.910.927** atau 99.99% dan pembayaran operasional perkantoran terealisasi sebesar **Rp. 2.291.156.394** atau 98.94%.

Indikator 1.6**Jumlah Kendaraan Bermotor**

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target sebesar 5 Unit .adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 52. Data Kendaraan Bermotor

No.	Nomor Polisi	Jenis Kendaraan					Status Kepemilikan
		Merk	Type	Isi Silinder	Tahun	Bahan Bakar	
1	BM 1442 TP	Isuzu	Advanture	2499 CC	2010	Solar	Ditjen Pemasarakatan
2	BM 7344 AP	Mitsubishi	Colt Diesel	3908 CC	2008	Solar	Ditjen Pemasarakatan
3	B 7924 PPPA	Isuzu	NLR 55 B	2771 CC	2020	Solar	Ditjen Pemasarakatan
4	B 1065 PHX	Isuzu	NHR 55 C0 E2-1	2771 CC	2011	Solar	Ditjen Pemasarakatan

Dari tabel diatas Lapas Kelas IIA Pekanbaru mempunyai 5 (lima) kendaraan dinas dimana semua unit adalah transferan dari Ditjen Pemasarakatan yang mana untuk semester I Tahun 2022 sudah masuk kedalam data SIMAK BMN.

Indikator 1.7**Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi**

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target sebesar 41 Unit .adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan dengan jumlah barang, sebagai berikut :

Tabel 53. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

No.	Nama Barang	Tgl Perolehan
1	P.C Unit	06/04/2011
2	P.C Unit	12/07/2011
3	P.C Unit	11/10/2012
4	P.C Unit	20/11/2012
5	P.C Unit	03/10/2015
6	P.C Unit	02/10/2017
7	P.C Unit	23/08/2018
8	P.C Unit	23/08/2018
9	P.C Unit	17/12/2019
10	P.C Unit	16/12/2019
11	P.C Unit	23/08/2018
12	P.C Unit	17/12/2019
13	P.C Unit	16/12/2019
14	Lap Top	04/03/2013
15	Lap Top	02/10/2017

16	Personal Komputer Lainnya	14/09/2017
17	Personal Komputer Lainnya	16/12/2019
18	Hard disk	01/09/2016
19	Monitor	16/12/2019
20	Printer	06/04/2011
21	Printer	04/03/2013
22	Printer	02/10/2017
23	Printer	23/08/2018
24	Printer	16/12/2019
25	Scanner	15/12/2015
26	Scanner	22/06/2017
27	Peralatan Personal Komputer lainnya	11/10/2012
28	Peralatan Personal Komputer lainnya	02/10/2017
29	Peralatan Personal Komputer lainnya	16/12/2019
30	Peralatan Personal Komputer lainnya	16/12/2019
31	Peralatan Personal Komputer lainnya	16/12/2019
32	Server	11/10/2012
33	Server	14/09/2017
34	Server	23/08/2018
35	Router	16/12/2019
36	Kabel UTP	01/09/2016
37	Kabel UTP	16/12/2019
38	Switch	16/12/2019
39	Peralatan Jaringan Lainnya	01/09/2016
40	Peralatan Komputer Lainnya	11/10/2012

Indikator 1.8**Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran**

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target sebesar 7 Unit .adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 54. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

No	Nama Barang	Merk/Tipe	Jumlah
1	Stationary generating set	himoinsa	1
2	Electric generating set lainnya	denyo	1
3	Portable water pump	sanyo	6
4	Mesin bor	Bosch	12
5	Mesin Gerinda	Bosch	11
6	Mesin Kompresor	shark	2
7	Mesin Las Listrik	lakoni	1
8	Mesin Las Listrik	ryu	1
9	Mesin Las Listrik	ryu	1
10	Mesin Gerinda tangan	modern	5
11	Mesin Ampelas Tangan	modern	1

12	Mixer(perkakas bengkel listrik)	modern	1
13	Mesin Gergaji		1
14	Mesin Ketam	Bosch	3
15	Mesin Ketam	Bosch	2
16	Mesin bor kayu	Bosch	1
17	Mesin Penghalus	Bosch	1
18	Bor	modern	2
19	Pahat		1
20	Water Pas		1
21	Palu		2
22	Alat Bengkel Tak Bermesin lainnya		2
23	Pacul		2
24	Garpu Besi		3
25	Arit		1
26	Alat Penggiling kopi		1
27	Mesin Hitung Elektronik/calculator		1
28	Lemari Kayu		6
29	Tabung Pemadam Api	Viking	4
30	CCTV		1
31	CCTV		8
32	CCTV		8
33	Papan Visual/papan nama		6
34	White bord		2
35	Hand Metal Detector	Garrett	5
36	Hand Metal Detector	Garrett	2
37	Alat Sidik Jari		2
38	Alat Sidik Jari		4
39	Alat Sidik Jari		18
40	Perkakas Kantor Lainnya		15
41	Meja Kerja Kayu		15
42	Meja Kerja Kayu		3
43	Meja Kerja Kayu		3
44	Kursi Besi/Metal		7
45	Kursi Besi/Metal		3
46	Kursi Besi/Metal		15
47	Meja Komputer		1
48	Meja Komputer		11
49	Jam Mekanis		2
50	Mesin Pemotong Rumput		1
51	Mesin Cuci	SHARP	1
52	Mesin Cuci	ELECTROLUX	1
53	Rice Cooker (alat dapur)	gas rice steamer	5

54	Tabung Gas	ELPIJI	3
55	Tandon Air	POLYTANK	1
56	Alat Dapur Lainnya		3
57	Televisi	LG	1
58	Televisi	SAMSUNG	1
59	Tape Recorder		1
60	Amplifier		1
61	Amplifier		1
62	Sound System	BMB	1
63	Sound System		1
64	Unit Power Suplay	HP	1
65	Unit Power Suplay	HP	1
66	Unit Power Suplay	HP	6
67	Unit Power Suplay	HP	16
68	Stabilisator	VYBA	1
69	Timbangan Barang		1
70	Seterika	MIYAKO	3
71	Mimbar/Podium		1
72	Mimbar/Podium		1
73	Alat Pangkas Rambut Listrik		5
74	Alat Pangkas Rambut Listrik		5
75	Alat Rumah Tangga Lainnya		1
76	Digital LED Running Text		1
77	Automatic emergency Light		7
78	Mesin Pemotong Biasa		1
79	Alat rx Radio UHF	VEV	1
80	Networking Monitoring System	Lenovo	1
81	Lightning Protector		16
82	Stethoscope	Litman	2
83	Head Lamp	Ryne	1
84	Head Lamp	Ryne	1
85	Waskom	Renz	1
86	Timbangan Badan	gea	1
87	Anatomische pinset	Renz	1
88	Chirgical Pinset	Renz	1
89	Arteriklem	Renz	1
90	Instrumen Kabinet	global	1
91	Gunting Bengkok	Renz	1
92	Gunting Lurus	Renz	1
93	Bak Instrumen	Renz	2
94	Brancard(tempat tidur rawat)	acare	2
95	Cantrifuge	Smic	1
96	Clinical Thermometer	Thermogun	4

97	Clinical Thermometer	Thermogun	20
98	Korentang	Wels spenser	1
99	Lemari Obat	Global	1
100	Lemari Obat	global	4
101	Needle Holder	Renz	1
102	Nierbekhen	stainlestell	2
103	Kursi Dorong	gea medical	4
104	Sputum Bak/Pot	Renz	2
105	Standar Infus	stainlestell	1
106	Tromol Has	stainlestell	1
107	Dental Unit	Olsen	1
108	Dental Hand Instrumen set	Renz	1
109	Minor Surgeri Set	Renz	1
110	Oxygen Regulator	biodik	1
111	Instrument Trolley	Renz	1
112	Oxygen Therapy set	TP250	3
113	Portable Diagnostic(THT)	Riester	1
114	Glucometer Complate With Glucotes	Gluco Dr	1
115	Meja Periksa	global	1
116	Reflex hammer	stainlestell	1
117	Crude	botle	3
118	Binnocular Microscope	Yazumi	1
119	Wheel Chair(alat kedokteran)	gea medical	1
120	Alat Kesehatan Olahraga Lainnya	Renz	3

Indikator 1.9**Jumlah Gedung/Bangunan**

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target sebesar 2000 m² .adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 55. Jumlah Gedung / Bangunan

No	Nama Barang	KUANTITAS	Luas Bangunan
1	Tanah bangunan rumah negara gol I	1	494
2	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	1	70
3	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1	50
4	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1	50

5	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1	50
6	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1	50
7	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1	50
8	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1	50
9	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1	50
10	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1	50
11	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1	50
12	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1	50
13	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1	50
14	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1	50
15	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1	36
16	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	1	36
17	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	1	36
18	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	1	36
19	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	1	36
20	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	1	36
21	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	1	36
22	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	1	36
23	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	1	36
24	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	1	36

3.2 CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

IKU. Nilai Kinerja Anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Tabel 56. Nilai Capaian Kinerja

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	KINERJA (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	1.	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	74,74%	60%
		2.	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	50%	53%
		3.	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	NIHL	-
		4.	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	NIHL	-
		5.	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	50%	62,5%
		6.	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	NIHL	-
		7.	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	30%	42%
		8.	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%	100%	100%
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan	1.	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan prediket memuaskan pada	65%	66%	101%

	Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi		instrumen penilaian kepribadian			
		2.	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	100%	102%
		3.	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	100%	125%
		4.	Persentase narapidanan yang mendapatkan hak pendidikan	80%	50%	62,5%
		5.	Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, Patuh dan Displin	15%	NIHL	-
		6.	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikat	28%	20%	78%
		7.	Persentase narapidana yang berkerja dan produktif	67%	49%	49%
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	NIHIL	-
		2.	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	100%	166,67%
		3.	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	NIHIL	-
		4.	Persentase memulihkan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	NIHIL	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	KINERJA (%)
1	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1.	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan		50%
		2.	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan		50%

		3.	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan		50%
		4.	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan		50%
		5.	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan		50%
		6.	Jumlah kendaraan bermotor	1 Unit		50%
		7.	Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	22 Unit		50%
		8.	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	7 Unit		50%
		9.	Jumlah gedung/bangunan	422 m2		50%
NILAI RATA-RATA						69%

Tabel 57. Nilai Kinerja Anggaran

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Belanja Pegawai	7,447,484,000	7,446,910,927	(99.99%)
2	Belanja Barang	14,449,387,000	14,382,637,303	(99.54%)
TOTAL		21,896,871,000	21,829,548,230	(99.69%)

I. Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika

1. Terpenuhinya layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar Proses penerimaan bahan makanan di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Pekanbaru
 - a. Bahan makanan diterima oleh PPK yang diwakili petugas pembantu PPK
 - b. Pengolahan bahan makanan oleh tameng yang diawasi oleh Petugas Dapur (Pegawai)
 - c. Penyajian makanan
 - d. Pendistribusian makanan
 - Makanan siap saji
 - Pendistribusian makanan

2. Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
3. Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
Untuk Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru nihil.
4. tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
5. tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
Untuk tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru nihil.
6. Penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
Untuk HIV-AIDS pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru nihil dan untuk TB Positif dilaksanakan pemeriksaan dan pemberian obat setiap harinya
7. perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi tentang bahayanya Narkoda bagi lingkungan masyarakat.

II. Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

1. Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan prediket memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian
 - Keagamaan Islam dan Nasrani
 - Kegiatan Pramuka, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.
2. Narapidana yang mendapatkan hak remisi
Kegiatan untuk Remisi Idul Fitri
3. Narapidana yang mendapatkan hak integrasi
4. Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan
Kegiatan penyerahan ijazah paket A, B dan C bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Pekanbaru
5. Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, Patuh dan Displin
6. Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi
7. Narapidana yang berkerja dan produktif

III. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

1. Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
Untuk pengaduan pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru nihil.
2. Gangguan kamtib yang dapat dicegah
Untuk gangguan kamtib pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru nihil.
3. Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib
Untuk menumbuhkan kepatuhan dan disiplin tahanan/narapidana/anak pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru ada bebarapa kegiatan, seperti :

- Peningkatan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan atau pelanggaran bagi WBP dengan menempati pos tugas masing-masing
 - Melaksanakan Razia dan Penggeledahaan secara.
 - Melaksanakan Troling Pengecekan Tembok dan Beranggang.
 - Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana /anak didik pelaku gangguan kamtib
 - Pengarahan dan sosialisasi peraturan dan tata tertib
 - Apel pagi dan pengarahan WBP
4. Memulihkan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
Tidak ada gangguan keamanan

IV. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan
3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan
4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
5. Layanan Perkantoran
6. Kendaraan bermotor
7. Perangkat pengolah data dan komunikasi
8. Peralatan dan fasilitas perkantoran
9. Gedung/bangunan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. LKjIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*) dalam kurun waktu Januari – Desember Tahun 2023.

LKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Tahun 2020-2024. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU.

Secara umum, pencapaian kinerja Lapas Kelas IIA Pekanbaru selama Lapas Kelas IIA Pekanbaru sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Lapas Kelas IIA Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM.
2. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
3. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Ditjen Pemasyarakatan
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah- langkah sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi antara Ditjen Pemasyarakatan, Kantor Wilayah (Divisi Pemasyarakatan), Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan.
3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan baik di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, Divisi Pemasyarakatan, maupun Ditjen Pemasyarakatan.

4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
5. Meningkatkan dan menguatkan sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.